

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam menangani pengedar gelap psikotropika, Polri menggunakan beberapa macam cara yaitu :
 - a. Cara preemptif yaitu polri secara langsung melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang psikotropika maupun kejahatan psikotropika.
 - b. Cara preventif yaitu polri secara langsung melakukan sambang ke masyarakat, patroli dan membuat himbauan kepada masyarakat tentang psikotropika maupun kejahatan psikotropika dengan cara melakukan pemasangan spanduk, pamflet dan bekerjasama dengan instansi Badan Narkotika Kota (BNK), Cegah Berantas Narkoba (CBN) dan instansi-instansi lainnya serta mengadakan razia ditempat-tempat hiburan malam.
 - c. Cara represif yaitu polri melakukan penindakan langsung terhadap kejahatan psikotropika dan tujuan dari cara ini untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Polri meliputi:
 - a. Kendala dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi yaitu dalam penegakkan hukumnya dan pemberian sanksinya masih di nilai belum

memberikan rasa takut dan efek jera bagi pelaku kejahatan psikotropika.

- b. Kendala dalam masalah mencari barang bukti dan pengujian terhadap alat bukti yaitu untuk mencari dan melakukan tes uji terhadap barang bukti dan golongan psikotropika, polri membutuhkan biaya yang cukup besar.
- c. Kendala dalam peran serta masyarakat yaitu masyarakat masih banyak yang takut untuk melapor kepada pihak yang berwajib karena berbagai alasan.
- e. Kendala dalam mencari informasi yaitu dalam mencari barang bukti, aparat penegak hukum masih saja kecolongan karena masih banyak peredaran dan penyalahgunaan psikotropika dan untuk biaya penyadapan masih terbentur biaya yang cukup besar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan saran, yaitu dalam menjalankan peranan polri atau penegak hukum dalam usaha memberantas atau mencegah terjadinya kejahatan psikotropika maka polri juga harus didukung penuh dengan fasilitas yang mendukung atau biaya yang memadai untuk menjalankan tugasnya dalam memberantas kejahatan psikotropika dan dalam peran masyarakat perlu lebih dikembangkan dalam suatu pola kerja yang profesional sehingga aparat penegak hukum atau polri dapat lebih efektif dalam memberantas penyalahgunaan psikotropika, peredaran gelap atau kejahatan psikotropika.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Departemen Pendidikan Nasional.2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Balai Pustaka: Jakarta.
- Hari Sasangka, SH., MH. Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Loqman, Loebby.2002. *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta
- Mertokusumo, Soedikno. 2001. *Mengenal Hukum*. Liberty: Yogyakarta.
- Moeljatno, 2002, asas-asas hukum pidana,PT Rineka Cipta, Jakarta
- Ramelan.2003.Peningkatan *Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Media Hukum Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Volume 2 Nomor 7, 22 September 2003, Jakarta 2003.
- Romli Atmasasmita.1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soedjono D, Pathologi Sosial, Alumni, Bandung, Cet. III, 1982
- Sunarso, Siswanto. 2004.*Penegakan Hukum Psicotropika*, PT RajaGrafindo Bersada, Indonesia, Jakarta
- Tan Hoan jay dan Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 1986,

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT KOTA YOGYAKARTA
Jl. Reksobayan No. 01 Yogyakarta 55122



SURAT KETERANGAN

Nomor. : Sket/ 4 / IV/ 2011 / Sat Res Narkoba

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama : DORIS LENA HERAWATI
No. Mahasiswa : 08930
Jurusan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Pengumpulan data dan wawancara sebagai syarat penyusunan skripsi yang berjudul :

**" Tinjauan Hukum terhadap Peredaran Gelap Psikotropika
di Wilayah Yogyakarta "**

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 April 2011



KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA YKA
KASAT RES NARKOBA

DEDY SUMARSONO, SIK
KOMPOL NRP 74060708